



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141 / 84 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, DAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2007 tentang Disiplin Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga dan Pasal 23 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2007 tentang Disiplin Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga serta dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

183/6

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

1 & 2
↓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati tentang tingkat dan jenis hukuman bagi Kepala Desa;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati tentang tingkat dan jenis hukuman atas keberatan hukuman disiplin Perangkat Desa yang dijatuhkan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDIQ

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
13. Anggota Badan Pertimbangan Disiplin dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/84 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN
 DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
 DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA
 DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN	KETERANGAN
1	Bupati Purbalingga	Penasehat	
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota	
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota	
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota	
7	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota	
8	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota	
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota	
11	Kepala Bagian Hukum Stda Kabupaten Purbalingga	Anggota	
12	Camat	Anggota Tidak Tetap	Camat yang mempunyai wilayah kerja Desa yang bersangkutan

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141 / 84 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN
PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	7 (tujuh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	2 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI